



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/0457/VII/2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 104 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Bupati of Ogan Ilir, written in a cursive style.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN ILIR



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Lokal di Kabupaten Ogan Ilir;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Lokal di Kabupaten Ogan Ilir; dan
9. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di bidang perikanan;
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Bidang Perikanan Budidaya;
  - d. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
  - e. Bidang Pengembangan dan Penguatan Daya Saing Produk;
  - f. Bidang Program;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);  
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Lokal (BBIL);



## h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Dinas

Pasal 4

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat perikanan;
- b. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengkoordinasian aparatur dan kegiatan bidang perikanan;
- c. perumusan, pengambilan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan, penyiapan bahan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. koordinasi, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pengelolaan Barang Milik Negara, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



## Pasal 16

Bidang Pengembangan dan Penguatan Daya Saing Produk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengembangan dan Penguatan Daya Saing Produk mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk, peningkatan sistem logistik produk, dan keberlanjutan usaha perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk, peningkatan sistem logistik produk, dan keberlanjutan usaha perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk, peningkatan sistem logistik produk, dan keberlanjutan usaha perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi di bidang pembinaan mutu, diversifikasi produk, penguatan promosi produk, peningkatan sistem logistik produk, dan keberlanjutan usaha perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang pembinaan mutu, diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan peningkatan sistem logistik produk, dan keberlanjutan usaha perikanan;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan mutu, diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan peningkatan sistem logistik produk, dan keberlanjutan usaha perikanan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB VI

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

**BAB VII  
TATA KERJA**

**Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas, pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

**BAB VIII  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa dan Kepala Bidang eselon IIIb atau jabatan administrator, Kepala Sub-Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas, Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

*f. M.*

- Ikan yang Baik dan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik), pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya, peningkatan usaha produksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan perikanan budidaya, sertifikasi perikanan (Cara Pembenihan Ikan yang Baik, Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik), pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya, peningkatan usaha produksi;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budidaya, sertifikasi perikanan (Cara Pembenihan Ikan yang Baik, Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik), pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya, peningkatan usaha produksi;
  - f. melaksanakan administrasi bidang Perikanan budidaya; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Pasal 13

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam lingkup kenelayanan, pengawasan, pengendalian sumber daya perikanan, konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kenelayanan, pengawasan, pengendalian sumber daya perikanan serta konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria dalam lingkup kenelayanan, pengawasan, pengendalian sumber daya perikanan, konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan;
- d. pengelolaan data informasi statistik perikanan tangkap dan pengelolaan sumber daya perikanan serta pengawasan pelanggaran sumber daya perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengendalian dalam lingkup kenelayanan, pengawasan, pengendalian sumber daya perikanan, konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan pada kenelayanan, pengawasan, pengendalian sumber daya perikanan, konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 15

Bagian Keenam  
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN  
DAYA SAING PRODUK

## Pasal 16

Bidang Pengembangan dan Penguatan Daya Saing Produk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengembangan dan Penguatan Daya Saing Produk mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk, peningkatan sistem logistik produk, dan keberlanjutan usaha perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk, peningkatan sistem logistik produk, dan keberlanjutan usaha perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk, peningkatan sistem logistik produk, dan keberlanjutan usaha perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi di bidang pembinaan mutu, diversifikasi produk, penguatan promosi produk, peningkatan sistem logistik produk, dan keberlanjutan usaha perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang pembinaan mutu, diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan peningkatan sistem logistik produk, dan keberlanjutan usaha perikanan;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan mutu, diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan peningkatan sistem logistik produk, dan keberlanjutan usaha perikanan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB VI

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)



melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas, pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa dan Kepala Bidang eselon IIIb atau jabatan administrator, Kepala Sub-Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas, Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, *25 februan* 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto

 PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, *25 februan* 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR....


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ROSIDI, S.Ag., M.Hum  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19750708 200502 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
 NOMOR 83  
 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI  
 DINAS PERIKAMAN KABUPATEN OGAN ILIR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERIKAMAN  
 KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR,  
 PANCA WIJAYA AKBAR